



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. **Nama lengkap** : **ALAMSYAH Bin A. GANI**
 2. Tempat lahir : Keumbang
 3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun / tahun 1955
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Gampong Keumbang Kec. Indrajaya Kab. Pidie.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tani
- II. 1. **Nama lengkap** : **NYAK AJI Binti A. GANI**
 2. Tempat lahir : Keumbang
 3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Gampong Keumbang Kec. Indrajaya Kab. Pidie.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : IRT
- III. 1. **Nama lengkap** : **SYARBAINI Binti A. GANI**
 2. Tempat lahir : Keumbang
 3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 07 Februari 1964
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Gampong Keumbang Kec. Indrajaya Kab. Pidie.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : IRT

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2019, Para Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Said Safatullah, S.H. As'ari, S.H. dan Teuku Musliadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum dari Yayasan Pos Bantuan Hukum & Ham Pidie, yang beralamat di Jl. Banda Aceh Medan No 1 Gampong Meunasah Peukan Pidie Kota Sigli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288 /Pid.B/2019/PN Sgi tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ALAMSYAH Bin A. GANI bersama-sama dengan terdakwa II NYAK AJI Binti A.GANI dan terdakwa III SYARBAINI Binti A. GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALAMSYAH Bin A. GANI , terdakwa II NYAK AJI Binti A.GANI dan terdakwa III SYARBAINI Binti A. GANI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) keping papan cetak / mal dengan ukuran 2.8 cm, lebar 40 cm
 - 1 (satu) buah batu bekas pengecoran dengan ukuran buah kelapa
 - 1 (satu) buah bongkahan pengecoran pengecoran semen dengan ukuran buah kelapa;Dikembalikan kepada saksi korban Abdullah , Spd Bin Ibrahim Maneh;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

KESATU

Bahwa ia terdakwa I ALAMSYAH Bin A. GANI bersama-sama dengan terdakwa II NYAK AJI Binti A.GANI dan terdakwa III SYARBAINI Binti A. GANI pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam tahun 2018 sampai dengan 2019 bertempat di Gampong Keubang Kec. Indrajaya Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gampong Keubang Kec. Indrajaya Kab. Pidie terdakwa I ALAMSYAH Bin A. GANI bersama-sama dengan terdakwa II NYAK AJI Binti A.GANI dan terdakwa III SYARBAINI Binti A. GANI mendatangi pagar rumah saksi korban Abdullah, S.Pd Bin Ibrahim Maneh dan melihat telah dibuat tiang pagar beton dan coran pagar lalu para terdakwa merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa I Alamsyah mencongkel tiang pagar beton saksi korban dengan menggunakan besi dan juga dengan ,menggunakan martil besi sedangkan terdakwa II NYak Aji merusak pagar dengan menggunakan batu dan terdakwa III Syarbaini merusak pagar beton dan coran tersebut dengan menggunakan sebuah Martil (palu) sehingga tiang pagar beton dan coran pagar saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pagi hari saksi korban kembali menyuruh tukang untuk membuat tiang pagar beton dan coran pagar rumahnya lalu sekira pukul 16.30 wib terdakwa mendatangi pagar

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban tersebut dan langsung merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa I Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa II Nyak Aji dan terdakwa III Syarbaini langsung merobohkan dan menghancurkan pondasi pagar yang terbuat dari semen dengan juga membengkokkan tiang besi pagar beton tersebut dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2018 setelah saksi korban selesai membuat kembali tiang pagar rumah saksi korban maka sekira pukul 17.00 wib terdakwa I Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa II Nyak Aji dan terdakwa III Syarbaini langsung mendatangi pagar tersebut lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama langsung merusak pagar beton dan pondasi pagar saksi korban dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III kembali mendatangi pagar saksi korban yang baru selesai dibuat lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III secara terang-terangan dan bersama-sama kembali merusak pagar saksi korban dengan cara merusak papan penahan coran semen dan menghancurkan tembok tiang pagar rumah saksi korban dengan menggunakan batu, palu dan besi sehingga pagar tersebut menjadi rusak dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) disamping itu para terdakwa juga menebang 2 (dua) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang pohon mangga dan 3 (tiga) batang pohon melinjo milik saksi korban;

Bahwa perbuatan para terdakwa yang merusak tiang pagar beton dan coran (pondasi) pagar rumah saksi korban dan juga menebang pohon milik saksi korban tersebut tidak mendapat izin dari saksi korban Abdulla, S.Pd Bin Ibrahim Maneh dan akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000.- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I ALAMSYAH Bin A. GANI bersama-sama dengan terdakwa II NYAK AJI Binti A.GANI dan terdakwa III SYARBAINI Binti A. GANI pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam tahun 2018 sampai dengan 2019 bertempat di Gampong Keubang Kec. Indrajaya Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gampong Keubang Kec. Indrajaya Kab. Pidie terdakwa I ALAMSYAH Bin A. GANI bersama-sama dengan terdakwa II NYAK AJI Binti A.GANI dan terdakwa III SYARBAINI Binti A. GANI mendatangi pagar rumah saksi korban Abdullah, S.Pd Bin Ibrahim Maneh dan melihat telah dibuat tiang pagar beton dan coran pagar lalu para terdakwa merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa I Alamsyah mencongkel tiang pagar beton saksi korban dengan menggunakan besi dan juga dengan ,menggunakan martil besi sedangkan terdakwa II NYak Aji merusak pagar dengan menggunakan batu dan terdakwa III Syarbaini merusak pagar beton dan coran tersebut dengan menggunakan sebuah Martil (palu) sehingga tiang pagar beton dan coran pagar saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pagi hari saksi korban kembali menyuruh tukang untuk membuat tiang pagar beton dan coran pagar rumahnya lalu sekira pukul 16.30 wib terdakwa mendatangi pagar rumah saksi korban tersebut dan langsung merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa I Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa II Nyak Aji dan terdakwa III Syarbaini langsung merobohkan dan menghancurkan pondasi pagar yang terbuat dari semen dengan juga membengkokkan tiang besi pagar beton tersebut dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2018 setelah saksi korban selesai membuat kembali tiang pagar rumah saksi korban maka sekira

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 wib terdakwa I Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa II Nyak AJi dan terdakwa III Syarbaini langsung mendatangi pagar tersebut lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama langsung merusak pagar beton dan pondasi pagar saksi korban dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III kembali mendatangi pagar saksi korban yang baru selesai dibuat lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III secara terang-terangan dan bersama-sama kembali merusak pagar saksi korban dengan cara merusak papan penahan coran semen dan menghancurkan tembok tiang pagar rumah saksi korban dengan menggunakan batu, palu dan besi sehingga pagar tersebut menjadi rusak dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) disamping itu para terdakwa juga menebang 2 (dua) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang pohon mangga dan 3 (tiga) batang pohon melinjo milik saksi korban;

Bahwa perbuatan para terdakwa yang merusak tiang pagar beton dan coran (pondasi) pagar rumah saksi korban dan juga menebang pohon milik saksi korban tersebut tidak mendapat izin dari saksi korban Abdulla, S.Pd Bin Ibrahim Maneh dan akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000.- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDULLAH, S.Pd Bin IBRAHIM MANEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2018 sekira pagi hari saksi menyuruh tukang untuk membuat pengecoran dan pemasangan pondasi pagar rumah di atas tanah milik saksi sebanyak 2 (dua) meter persegi panjang dan sekira sore hari saksi melihat pondasi pagar rumah dan besi tiang pagar tersebut sudah rusak lalu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pagi hari saksi kembali menyuruh tukang untuk

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tiang pagar beton dan coran pagar rumah saksi lagi dan sekira sore hari tiang pagar beton dan pondasi pagar milik saksi telah dirusak oleh terdakwa Alamsyah bersama-sama dengan Nyak Aji dan Syarbaini;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2018 sekira pagi hari saksi kembali menyuruh tukang untuk membuat pengecoran dan pemasangan pondasi pagar rumah saksi akan tetapi pada sore hari pondasi pagar dan besi tiang pagar tersebut kembali dirusak oleh terdakwa Alamsyah bersama dengan Nyak Aji dan Syarbaini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa Nyak Aji dan Syarbaini kembali mendatangi pagar saksi korban yang baru selesai dibuat lalu para terdakwa bersama-sama merusak pagar saksi yang baru selesai saksi buat dengan cara merusak papan penahan coran semen dan menghancurkan tembok tiang pagar rumah saksi dengan menggunakan batu, palu dan besi;
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan yang kedua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2018 sekira sore hari saksi sempat memfoto terdakwa Alamsyah bersama dengan Nyak Aji dan Syarbaini sedang merusak pondasi pagar dan tiang beton pagar saksi dengan menggunakan besi, palu dan batu;
- Bahwa penyebab pengrusakan tersebut karena para terdakwa mengklaim tanah yang jadi sengketa sebanyak 2 (dua) meter tersebut adalah milik para terdakwa sedangkan saksi sudah memiliki sertifikat dan tanah yang menjadi objek sengketa pengrusakan tersebut termasuk dalam sertifikat saksi;
- Bahwa perangkat desa dan juga muspika sudah pernah menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan tanah tersebut akan tetapi tidak tercapai sebuah kesepakatan;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut saksi peroleh dari tanah warisan (hibah) dari orang tua saksi, ayah saksi merupakan adik kandung dari ibu para terdakwa dan tanah para terdakwa berada dibelakang tanah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.500.000.- (tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

2. DIANA Binti M. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2018 sekira pagi hari saksi Abdullah (suami saksi) menyuruh tukang untuk membuat pengecoran dan pemasangan pondasi pagar rumah di atas tanah milik saksi sebanyak 2 (dua) meter persegi panjang dan sekira sore hari saksi melihat pondasi pagar rumah dan besi tiang pagar tersebut sudah rusak lalu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pagi hari saksi Abdullah kembali menyuruh tukang untuk membuat tiang pagar beton dan coran pagar rumah saksi lagi dan sekira sore hari tiang pagar beton dan pondasi pagar milik saksi telah dirusak oleh terdakwa Alamsyah bersama-sama dengan Nyak Aji dan Syarbaini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2018 sekira pagi hari saksi Abdullah kembali menyuruh tukang untuk membuat pengecoran dan pemasangan pondasi pagar rumah saksi akan tetapi pada sore hari pondasi pagar dan besi tiang pagar tersebut kembali dirusak oleh terdakwa Alamsyah bersama dengan Nyak Aji dan Syarbaini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa Nyak Aji dan Syarbaini kembali mendatangi pagar saksi yang baru selesai dibuat lalu para terdakwa bersama-sama merusak pagar saksi yang baru selesai saksi buat dengan cara merusak papan penahan coran semen dan menghancurkan tembok tiang pagar rumah saksi dengan menggunakan batu, palu dan besi;
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan yang kedua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2018 sekira sore hari saksi sempat memfoto terdakwa Alamsyah bersama dengan Nyak Aji dan Syarbaini sedang merusak pondasi pagar dan tiang beton pagar saksi dengan menggunakan besi, palu dan batu;
- Bahwa penyebab pengrusakan tersebut karena para terdakwa mengklaim tanah yang jadi sengketa sebanyak 2 (dua) meter tersebut adalah milik para terdakwa sedangkan saksi sudah memiliki sertifikat dan tanah yang menjadi objek sengketa pengrusakan tersebut termasuk dalam sertifikat saksi;
- Bahwa perangkat desa dan juga muspika sudah pernah menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan tanah tersebut akan tetapi tidak tercapai sebuah kesepakatan;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut saksi peroleh dari tanah warisan (hibah) dari orang tua saksi Abdullah;
- Bahwa ayah saksi Abdullah merupakan adik kandung dari ibu para terdakwa dan tanah para terdakwa berada dibelakang tanah saksi;

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.500.000.- (tujuh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

3. BUKHARI Bin JUNED, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Alamsyah bersama dengan Nyak Aji dan Syarbaini melakukan pengrusakan terhadap pondasi pagar dan tiang beton pagar milik saksi korban Abdullah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa menurut para terdakwa tanah yang dibangun pondasi untuk pagar tersebut adalah lorong menuju ketanah para terdakwa dan tanah tersebut milik para terdakwa.
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa saksi korban telah memiliki sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ALAMSYAH Bin A. GANI;

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gampong Keubang Kec. Indrajaaya Kab. Pidie terdakwa ALAMSYAH Bin A. GANI bersama-sama dengan terdakwa NYAK AJI Binti A.GANI dan terdakwa SYARBAINI Binti A. GANI mendatangi pagar rumah saksi korban Abdullah, S.Pd Bin Ibrahim Maneh dan melihat telah dibuat tiang pagar beton dan coran pagar lalu terdakwa merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa mencongkel tiang pagar beton saksi korban dengan menggunakan besi dan juga dengan ,menggunakan martil besi sedangkan terdakwa Nyak Aji merusak pagar dengan menggunakan batu dan terdakwa Syarbaini merusak pagar beton dan coran tersebut dengan menggunakan sebuah Martil (palu) sehingga tiang pagar beton dan coran pagar saksi korban menjadi rusak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa mendatangi kembali mendatangi pagar rumah saksi korban dan langsung merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Nyak Aji dan terdakwa Syarbaini langsung merobohkan dan menghancurkan pondasi pagar yang terbuat dari semen

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi



dan juga membengkokkan tiang besi pagar beton tersebut dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Nyak Aji dan terdakwa Syarbaini langsung kembali mendatangi pagar rumah saksi korban dan melihat pagar tersebut baru selesai dibuat lalu terdakwa bersama dengan terdakwa Nyak Aji dan Syarbaini secara bersama-sama langsung merusak pagar beton dan pondasi pagar saksi korban dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Nyak Aji dan terdakwa Syarbaini kembali mendatangi rumah saksi korban dan melihat pagar rumah saksi korban baru selesai dibuat lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Nyak Aji dan Syarbaini kembali merusak pagar saksi korban dengan cara merusak papan penahan coran semen dan menghancurkan tembok tiang pagar rumah saksi korban dengan menggunakan batu, palu dan besi sehingga pagar tersebut menjadi rusak;
- Bahwa menurut terdakwa tanah tersebut milik para terdakwa yang merupakan lorong untuk menuju ketanah terdakwa dibelakang tanah rumah saksi korban, terdakwa juga mengetahui bahwa tanah tersebut telah ada sertifikat atas nama saksi korban Abdullah.

2. NYAK AJI Binti A. GANI:

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gampong Keubang Kec. Indrajaaya Kab. Pidie terdakwa ALAMSYAH Bin A. GANI bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa SYARBAINI Binti A. GANI mendatangi pagar rumah saksi korban Abdullah, S.Pd Bin Ibrahim Maneh dan melihat telah dibuat tiang pagar beton dan coran pagar lalu terdakwa merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa Alamsyah mencongkel tiang pagar beton saksi korban dengan menggunakan besi dan juga dengan menggunakan martil besi sedangkan terdakwa merusak pagar dengan menggunakan batu dan terdakwa Syarbaini merusak pagar beton dan coran tersebut dengan menggunakan sebuah Martil (palu) sehingga tiang pagar beton dan coran pagar saksi korban menjadi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa kembali mendatangi pagar rumah saksi korban dan langsung merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa Syarbaini langsung merobohkan dan menghancurkan pondasi pagar yang terbuat dari semen dan juga membengkokkan tiang besi pagar beton tersebut dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Alamsyah dan terdakwa Syarbaini kembali mendatangi pagar rumah saksi korban dan melihat pagar tersebut baru selesai dibuat lalu terdakwa Alamsyah bersama dengan terdakwa dan Syarbaini secara bersama-sama langsung merusak pagar beton dan pondasi pagar saksi korban dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Alamsyah dan terdakwa Syarbaini kembali mendatangi rumah saksi korban dan melihat pagar rumah saksi korban baru selesai dibuat lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Alamsyah dan Syarbaini kembali merusak pagar saksi korban dengan cara merusak papan penahan coran semen dan menghancurkan tembok tiang pagar rumah saksi korban dengan menggunakan batu, palu dan besi sehingga pagar tersebut menjadi rusak;
- Bahwa menurut terdakwa tanah tersebut milik para terdakwa yang merupakan lorong untuk menuju ketanah terdakwa dibelakang tanah rumah saksi korban, terdakwa juga mengetahui bahwa tanah tersebut telah ada sertifikat atas nama saksi korban Abdullah;

3. SYARBAINI Binti A. GANI:

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gampong Keubang Kec. Indrajaaya Kab. Pidie terdakwa bersama-sama dengan terdakwa NYAK AJI Binti A.GANI dan terdakwa ALAMSYAH mendatangi pagar rumah saksi korban Abdullah, S.Pd Bin Ibrahim Maneh dan melihat telah dibuat tiang pagar beton dan coran pagar lalu terdakwa merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa Alamsyah yang mencongkel tiang pagar beton saksi korban dengan menggunakan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dan juga dengan menggunakan martil besi sedangkan terdakwa Nyak Aji merusak pagar dengan menggunakan batu dan besi dan terdakwa merusak pagar beton dan coran tersebut dengan menggunakan sebuah Martil (palu) sehingga tiang pagar beton dan coran pagar saksi korban menjadi rusak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa kembali mendatangi pagar rumah saksi korban dan langsung merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa Nyak Aji dan terdakwa langsung merobohkan dan menghancurkan pondasi pagar yang terbuat dari semen dan juga membengkokkan tiang besi pagar beton tersebut dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Nyak Aji dan terdakwa Alamsyah kembali mendatangi pagar rumah saksi korban dan melihat pagar tersebut baru selesai dibuat lalu terdakwa bersama dengan terdakwa Nyak Aji dan Alamsyah secara bersama-sama langsung merusak pagar beton dan pondasi pagar saksi korban dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa Nyak Aji dan terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan melihat pagar rumah saksi korban baru selesai dibuat lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa NYak Aji dan Syarbaini kembali merusak pagar saksi korban dengan cara merusak papan penahan coran semen dan menghancurkan tembok tiang pagar rumah saksi korban dengan menggunakan batu, palu dan besi sehingga pagar tersebut menjadi rusak;
- Bahwa menurut terdakwa tanah tersebut milik para terdakwa yang merupakan lorong untuk menuju ketanah terdakwa dibelakang tanah rumah saksi korban, terdakwa juga mengetahui bahwa tanah tersebut telah ada sertifikat atas nama saksi korban Abdullah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping papan cetak / mal dengan ukuran 2.8 cm, lebar 40 cm

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu bekas pengecoran dengan ukuran buah kelapa
- 1 (satu) buah bongkahan pengecoran pengecoran semen dengan ukuran buah kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pengrusakan pagar milik Abdullah, SPd berepa kali yaitu:
 1. Pada hari senin tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gampong Keubang Kec. Indrajaya Kab. Pidie terdakwa bersama-sama dengan terdakwa NYAK AJI Binti A.GANI dan terdakwa ALAMSYAH mendatangi pagar rumah saksi korban Abdullah, S.Pd Bin Ibrahim Maneh dan melihat telah dibuat tiang pagar beton dan coran pagar lalu terdakwa merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa Alamsyah yang mencongkel tiang pagar beton saksi korban dengan menggunakan besi dan juga dengan menggunakan martil besi sedangkan terdakwa Nyak Aji merusak pagar dengan menggunakan batu dan besi dan terdakwa merusak pagar beton dan coran tersebut dengan menggunakan sebuah Martil (palu) sehingga tiang pagar beton dan coran pagar saksi korban menjadi rusak;
 2. Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa kembali mendatangi pagar rumah saksi korban dan langsung merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa Nyak Aji dan terdakwa langsung merobohkan dan menghancurkan pondasi pagar yang terbuat dari semen dan juga membengkokkan tiang besi pagar beton tersebut dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak;
 3. Pada hari Rabu tanggal 06 November 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Nyak Aji dan terdakwa Alamsyah kembali mendatangi pagar rumah saksi korban dan melihat pagar tersebut baru selesai dibuat lalu terdakwa bersama dengan terdakwa Nyak Aji dan Alamsyah secara bersama-sama langsung merusak pagar beton dan pondasi pagar saksi korban dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak;

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa Nyak Aji dan terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan melihat pagar rumah saksi korban baru selesai dibuat lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa NYak Aji dan Syarbaini kembali merusak pagar saksi korban dengan cara merusak papan penahan coran semen dan menghancurkan tembok tiang pagar rumah saksi korban dengan menggunakan batu, palu dan besi sehingga pagar tersebut menjadi rusak;
5. Akibat perbuatan para Terdakwa Abdullah, Spd mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
- Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Secara bersama-sama;
- Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, ialah setiap orang yang dimajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya itu :



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu bernama 1.Alamsyah Bin A. Gani, 2.Nyak Aji Binti A. Gani, 2. Syarbaini Binti A. Gani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan” dari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan penilaian tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan para Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara a quo, Majelis mengartikannya sebagai berikut berdasarkan Arrest Hooqe Raad yaitu :



- Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”

- Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur ini telah juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghancurkan” adalah perbuatan merusak pada suatu benda sedemikian rupa hingga benda tersebut menjadi hancur atau rusak total dan tidak dapat dipakai atau dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda yang membuat benda tersebut berubah bentuk dan fungsinya serta tujuannya ke dalam situasi yang lebih buruk dari sebelumnya, meskipun benda tersebut masih bisa dipakai lagi dan atau tidak bisa dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan” adalah membuat suatu benda menjadi tidak tampak lagi atau tidak ada lagi serta tidak kelihatan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gampong Keubang Kec. Indrajaya Kab. Pidie terdakwa I ALAMSYAH Bin A. GANI bersama-sama dengan terdakwa II NYAK AJI Binti A.GANI dan terdakwa III SYARBAINI Binti A. GANI mendatangi pagar rumah saksi korban Abdullah, S.Pd Bin Ibrahim Maneh dan melihat telah dibuat tiang pagar beton dan coran pagar lalu para terdakwa merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa I Alamsyah mencongkel tiang pagar beton saksi korban dengan menggunakan besi dan juga dengan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi



,menggunakan martil besi sedangkan terdakwa II NYak Aji merusak pagar dengan menggunakan batu dan terdakwa III Syarbaini merusak pagar beton dan coran tersebut dengan menggunakan sebuah Martil (palu) sehingga tiang pagar beton dan coran pagar saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pagi hari saksi korban kembali menyuruh tukang untuk membuat tiang pagar beton dan coran pagar rumahnya lalu sekira pukul 16.30 wib terdakwa mendatangi pagar rumah saksi korban tersebut dan langsung merusak pagar tersebut dengan cara terdakwa I Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa II Nyak AJi dan terdakwa III Syarbaini langsung merobohkan dan menghancurkan pondasi pagar yang terbuat dari semen dengan juga membengkokkan tiang besi pagar beton tersebut dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2018 setelah saksi korban selesai membuat kembali tiang pagar rumah saksi korban maka sekira pukul 17.00 wib terdakwa I Alamsyah bersama-sama dengan terdakwa II Nyak AJi dan terdakwa III Syarbaini langsung mendatangi pagar tersebut lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama langsung merusak pagar beton dan pondasi pagar saksi korban dengan menggunakan besi, martil (palu) dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III kembali mendatangi pagar saksi korban yang baru selesai dibuat lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III secara terang-terangan dan bersama-sama kembali merusak pagar saksi korban dengan cara merusak papan penahan coran semen dan menghancurkan tembok tiang pagar rumah saksi korban dengan menggunakan batu, palu dan besi sehingga pagar tersebut menjadi rusak dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) disamping itu para terdakwa juga menebang 2 (dua) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang pohon mangga dan 3 (tiga) batang pohon melinjo milik saksi korban;



Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang merusak tiang pagar beton dan coran (pondasi) pagar rumah saksi korban dan juga menebang pohon milik saksi korban tersebut tidak mendapat izin dari saksi korban Abdulla, S.Pd Bin Ibrahim Maneh dan akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur ini telah juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4 Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Dalam KUHPidana gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan Samenloop van Strafbare Feiten yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana, sementara itu Mas'ad Ma'shum memberikan definisi gabungan melakukan tindak pidana ini dengan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan mengenai penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang, Pada delik penyertaan (delneming) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan atau concursus terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam recidive. Akan tetapi dalam recidive, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga karenanya terdakwa dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut, gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diman Terdakwa telah memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gampong Keubang Kec. Indrajaya Kab. Pidie sehingga tiang pagar beton dan coran pagar saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pagi hari dan batu sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2018 setelah saksi korban selesai membuat kembali tiang pagar rumah saksi korban maka sekira pukul 17.00 wib sehingga tiang pagar beton dan pondasi pagar saksi korban menjadi rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib kembali merusak pagar saksi korban dengan cara merusak papan penahan coran semen dan menghancurkan tembok tiang pagar rumah saksi korban dengan menggunakan batu, palu dan besi sehingga pagar tersebut menjadi rusak dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) disamping itu para terdakwa juga menebang 2 (dua) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang pohon mangga dan 3 (tiga) batang pohon melinjo milik saksi korban, perbuatan para terdakwa yang merusak tiang pagar beton dan coran (pondasi) pagar rumah saksi korban dan juga menebang pohon milik saksi korban tersebut tidak mendapat izin dari saksi korban Abdulla, S.Pd Bin Ibrahim Maneh dan akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping papan cetak / mal dengan ukuran 2.8 cm, lebar 40 cm;
- 1 (satu) buah batu bekas pengecoran dengan ukuran buah kelapa;
- 1 (satu) buah bongkahan pengecoran semen dengan ukuran buah kelapa;

Yang telah disita dari Abdullah , Spd Bin Ibrahim Maneh, maka dikembalikan kepada Abdullah , Spd Bin Ibrahim Maneh ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban dan keluarganya trauma berkepanjangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1. Alamsyah Bin A. Gani, Terdakwa 2 Nyak Aji Bhinti Agani dan Terdakwa 3. Syarbaini Binti A. Gani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merusak Barang beberapa kali secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15(lima belas) hari;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping papan cetak / mal dengan ukuran 2.8 cm, lebar 40 cm;
 - 1 (satu) buah batu bekas pengecoran dengan ukuran buah kelapa;
 - 1 (satu) buah bongkahan pengecoran pengecoran semen dengan ukuran buah kelapa;

Dikembalikan kepada Abdullah , Spd Bin Ibrahim Maneh;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, oleh Safri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H.,M.H dan Daniel Saputra,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmasi, S.H.,M.H.

Safri, S.H.,M.H,

Daniel Saputra , S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Fadli